



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA MAULANA Bin HADRIANI;**
Tempat lahir : Rantau;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Anjir Serapat Muara, Kecamatan Anjir Muara,
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan
Selatan / Barak Jalan Seroja RT 25 Kelurahan
Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA MAULANA Bin HADRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA MAULANA Bin HADRIANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lampu senter tanpa merk warna hitam
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Glael
 - 1 (satu) buah skrap warna putih merah
 - 1 (satu) buah skrap warna putih
 - 1 (satu) buah obeng belah dengan gagang warna merah.
 - Seutas tali nilon yang terdapat besi jangkar pengaitnya panjang 15 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kabel headset.
- 1 (satu) pasang sandal merk NEWERA
- 1 (satu) buah kipas angin merk welhme warna kuning.
- 1 (satu) set kabel terminal listrik
- 1 (satu) jarring keramba ikan dengan ukuran 4x3 meter persegi.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain merk northease wama mocca.
- 1 (satu) lembar celana panjang kain merk giosa warna hitam.
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek tanpa merk warna hitam.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik



- 1 (satu) lembar baju batik merk Isna warna biru

Dikembalikan kepada Saksi ABDUL HAYA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRA MAULANA Bin HADRIANI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Dalam Gedung Sarang Burung Walet jalan Seroja No. 64, RT. 17/RW. 02, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 27 Juli 2022 terdakwa keluar dari penjara kemudian terdakwa jalan-jalan di sekitar Kota Kuala Kapuas setelah itu terdakwa melihat Gedung Sarang Burung Walet jalan Seroja No. 64, RT. 17/RW. 02 milik Saksi ABDUL HAYA yang mana pada saat itu di gedung banyak keluar masuk burung walet tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sarang burung walet yang ada dalam gedung tersebut. Selanjutnya keesokan harinya terdakwa ke pasar untuk membeli tali nilon, jangkar besi pengait, lampu senter dan dua buah skrap. Setelah terdakwa membeli peralatan tersebut kemudian terdakwa pulang ke baraknya. Sesampainya di barak terdakwa membuat simpul di tali untuk mempermudah naik turun ke atas gedung sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa berangkat dari barak menuju ke bangunan gedung walet dengan membawa peralatan yang sudah terdakwa siapkan dan sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sampai di bangunan gedung walet. Setelah itu terdakwa langsung menuju ke samping kanan bangunan walet dan terdakwa memanjat pagar ruko sebelah kanan kemudian berjalan di atas pagar menuju ke jendela ruko bagian depan samping kanan kemudian naik ke atas ruko lewat knopi pintu jendela tersebut dan berjalan di atas dak menuju ke lantai tiga dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam gedung walet lewat pintu jendela walet yang terbuat dari kayu papan yang pada saat itu tidak terkunci. Setelah berada di dalam gedung lantai tiga selanjutnya terdakwa mengeluarkan lampu senter, sekrap. Kemudian terdakwa naik ke atas tangga andang yang ada di dalam gedung kemudian mengambil sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan skrap dan memasukan nya kedalam kantong plastik dan setelah sarang walet di lantai tiga habis selanjutnya terdakwa turun ke lantai dua dengan menggunakan tali nilon dan sesampai di lantai dua terdakwa mengambil sarang burung walet di lantai dua dengan cara yang sama dan setelah sarang burung walet di lantai dua habis saya ambil selanjutnya saya turun ke lantai bawah lewat tangga yang ada di dalam gedung dan setelah berada di lantai bawah terdakwa mengambil sarang burung walet di lantai bawah tersebut dengan cara yang sama. Selanjutnya terdakwa kembali naik ke lantai atas menggunakan tangga dan tali nilon kemudian keluar dari pintu jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya dan setelah itu terdakwa turun dari atas gedung walet lewat jalan sebelumnya dan langsung pergi meninggalkan gedung walet tersebut.

Bahwa terdakwa telah menjual sarang burung walet tersebut kepada seseorang di Banjarmasin dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan hasil penjualan terseut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang sebelumnya tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan dari oleh Saksi ABDUL HAYA yaitu di pergunakan untuk kebutuhan pribadi

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ABDUL HAYA mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada peristiwa hilangnya sarang burung walet milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di dalam gedung sarang burung walet milik Saksi yang terletak di jalan Seroja Nomor 64 RT 17 RW 02, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat itu Saksi bermaksud untuk memanen sarang burung walet, dan Saksi melihat sarang burung walet yang diasas menempel di papan sirip dalam gedung telah hilang, selain itu Saksi menemukan 1 (satu) buah senter yang bukan milik Saksi ketinggalan di dalam gedung walet milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana pelaku memanen sarang burung walet milik Saksi, namun jika dilihat dari lokasi kejadian sepertinya Terdakwa memanen sarang burung walet tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat dinding gedung walet kemudian masuk lewat pintu bagian atas yang terbuat dari kayu papan yang pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci dan setelah itu Terdakwa mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip yang berada di lantai bawah, lantai dua dan lantai tiga;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi berlantai empat dan berada di belakang dan menyatu dengan bangunan toko serta bangunan tempat tinggal Saksi beserta keluarganya;
- Bahwa saat itu memang waktu Saksi memanen sarang burung walet di gedungnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sarang burung walet yang hilang kurang lebih sekitar 5 (lima) kilogram;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut hilangnya sarang burung walet milik Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari Saksi untuk memanen sarang burung walet di gedung milik Saksi dan pelaku tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suryadi Bin Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sarang burung walet milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi hilang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi diminta oleh Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi untuk memanen sarang burung walet miliknya namun ketika Saksi masuk ke dalam gedung sarang burung walet pada waktu itu Saksi tidak menemukan sarang burung walet yang biasanya menempel di papan sirip dalam gedung;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar gedung walet kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi serta anaknya kembali masuk ke dalam untuk mengecek keadaan gedung dan setelah di periksa ternyata sarang burung walet yang berada di dalam gedung walet benar telah hilang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi menemukan pintu jendela walet pada bagian atas gedung telah terbuka dan selain itu juga menemukan 1 (satu) buah lampu senter warna hitam di dalam walet dan lampu senter tersebut sepertinya milik pelaku yang tertinggal;
- Bahwa jumlah sarang burung walet milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi adalah kurang lebih 5 (lima) kilogram, dan sebelum diambil

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarang burung walet tersebut tersimpan masih menempel di papan sirip dalam gedung sarang burung walet;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlahnya karena sering di minta untuk memanen sarang burung tersebut dan setiap kali panen jumlah sarang burung walet yang didapat sekitar lima kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku memanen sarang burung milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi namun kalau dilihat dari lokasi kejadian sepertinya Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat dinding gedung walet kemudian masuk lewat pintu bagian atas yang terbuat dari kayu papan yang pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci dan setelah itu pelaku mengambil satu persatu sarang burung walet yang menempel di papan sirip yang berada di lantai bawah, lantai dua dan lantai tiga;
- Bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi untuk memanen sarang burung walet di gedung milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi dan pelaku tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sarang burung walet tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi alami akibat kejadian tersebut hilangnya sarang burung walet milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa memanen sarang burung walet di gedung sarang burung walet yang terletak di jalan Seroja Nomor 64 RT 17 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa keluar dari penjara kemudian saat berjalan-jalan di sekitar Kapuas Terdakwa melihat bangunan gedung walet, yang mana saat itu gedung tersebut banyak keluar masuk burung walet dan melihat hal tersebut karena waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup sehingga



timbul niat Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalam gedung tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa ke pasar membeli tali nilon, jangkar besi pengait, lampu senter dan dua buah sekrap dan setelah membeli peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke barak kemudian membuat simpul di tali nilon untuk mempermudah naik turun ke atas gedung;

- Bahwa cara Terdakwa memanen sarang burung walet adalah terlebih dahulu memanjat pagar ruko sebelah kanan kemudian berjalan di atas pagar menuju ke jendela ruko bagian depan samping kanan selanjutnya naik ke ruko lewat knopi pintu jendela tersebut dan selanjut berjalan di atas dak menuju ke lantai tiga dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung walet lewat pintu jendela walet yang terbuat dari kayu papan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci kemudian setelah berada di dalam gedung lantai tiga selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lampu senter, sekrap dan setelah itu Terdakwa ke atas tangga andang yang ada di dalam gedung kemudian mengambil sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan sekrap dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan setelah sarang burung walet di lantai tiga habis selanjutnya Terdakwa turun ke lantai dua dengan menggunakan tali nilon dan sesampai di lantai dua Terdakwa mengambil sarang burung walet di lantai dua dengan cara sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai tiga dan setelah sarang burung walet di lantai dua habis Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah lewat tangga yang ada di dalam gedung dan setelah di lantai bawah tersebut dengan cara sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai tiga dan lantai dua dan setelah semua sarang burung walet di bawah Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa kembali naik ke lantai atas menggunakan tangga dan tali nilon kemudian keluar dari pintu jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah itu Terdakwa turun dari atas gedung walet lewat jalan sebelumnya;
- Bahwa pada waktu itu situasi di sekitar lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena saat itu pada malam hari;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa memanen sarang burung walet tersebut berada di sebuah bangunan gedung berlantai tiga dimana bagian depan lantai bawah di pergunakan untuk toko jual beli sepeda listrik dan peralatannya sedangkan bagian depan gedung tersebut terletak dalam sebuah perarangan yang ada pagar penutupnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil memanen sarang burung walet tersebut, Terdakwa menjualnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di daerah kota Banjarmasin kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut saya pergunakan yaitu untuk membeli 1 (satu) buah kabel handset seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), membeli baju dan celana seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), membeli 1 (satu) sandal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), membeli 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), membeli 1 (satu) set kabel terminal listrik dan 1 (satu) lembar jaring keramba ikan dengan ukuran 4 x 3 meter persegi seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan kebutuhan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sarang burung walet tersebut karena barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lampu senter tanpa merek warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Glael;
3. 1 (satu) buah skrap warna putih merah;
4. 1 (satu) buah skrap warna putih;
5. 1 (satu) buah obeng belah dengan gagang warna merah;
6. Seutas tali nilon yang terdapat besi jangkar pengaitnya panjang 15 (lima belas) meter;
7. 1 (satu) buah kabel headset;
8. 1 (satu) pasang sandal merek NEWERA;
9. 1 (satu) buah kipas angin merek welhme warna kuning;
10. 1 (satu) set kabel terminal listrik;
11. 1 (satu) jarring keramba ikan dengan ukuran 4x3 meter persegi;
12. 1 (satu) lembar celana panjang kain merek northease wama mocca;
13. 1 (satu) lembar celana panjang kain merek giosa warna hitam;
14. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
15. 1 (satu) lembar baju batik merek Isna warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa keluar dari penjara kemudian saat berjalan-jalan di sekitar Kapuas Terdakwa melihat bangunan gedung walet, yang mana saat itu gedung tersebut banyak keluar masuk burung walet dan melihat hal tersebut karena waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalam gedung tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa ke pasar membeli tali nilon, jangkar besi pengait, lampu senter dan dua buah sekrap dan setelah membeli peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke barak kemudian membuat simpul di tali nilon untuk mempermudah naik turun ke atas gedung;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke gedung sarang burung walet di jalan Seroja Nomor 64 RT 17 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian memanjat pagar ruko sebelah kanan kemudian berjalan di atas pagar menuju ke jendela ruko bagian depan samping kanan selanjutnya naik ke ruko lewat kanopi pintu jendela tersebut dan selanjutnya berjalan di atas dak menuju ke lantai tiga dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung walet lewat pintu jendela walet yang terbuat dari kayu papan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah berada di dalam gedung lantai tiga selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lampu senter dan sekrap, setelah itu Terdakwa ke atas tangga andang yang ada di dalam gedung kemudian memanen sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan sekrap dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan setelah sarang burung walet di lantai tiga habis selanjutnya Terdakwa turun ke lantai dua dengan menggunakan tali nilon dan sesampainya di lantai dua



Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai dua dengan cara yang sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai tiga dan setelah sarang burung walet di lantai dua habis, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah lewat tangga yang ada di dalam gedung dan dengan cara sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai satu, dan setelah semua sarang burung walet berhasil dipanen, selanjutnya Terdakwa kembali naik ke lantai atas menggunakan tangga dan tali nilon kemudian keluar dari pintu jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah itu Terdakwa turun dari atas gedung walet lewat jalan yang sama seperti sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil memanen sarang burung walet tersebut, Terdakwa menjualnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di daerah kota Banjarmasin kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), kemudian uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut saya pergunakan yaitu untuk membeli 1 (satu) buah kabel handset seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), membeli baju dan celana seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), membeli 1 (satu) sandal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), membeli 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), membeli 1 (satu) set kabel terminal listrik dan 1 (satu) lembar jaring keramba ikan dengan ukuran 4 x 3 meter persegi seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan kebutuhan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik gedung sarang burung walet tersebut yaitu Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi, dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sarang burung walet tersebut karena barang tersebut milik orang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dua kali dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **HENDRA MAULANA Bin HADRIANI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa, telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Terdakwa keluar dari penjara kemudian saat berjalan-jalan di sekitar Kapuas Terdakwa melihat bangunan gedung walet, yang mana saat itu gedung tersebut banyak



keluar masuk burung walet dan melihat hal tersebut karena waktu itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet yang ada di dalam gedung tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa ke pasar membeli tali nilon, jangkar besi pengait, lampu senter dan dua buah sekrap dan setelah membeli peralatan tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke barak kemudian membuat simpul di tali nilon untuk mempermudah naik turun ke atas gedung, kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi kembali ke gedung sarang burung walet di jalan Seroja Nomor 64 RT 17 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, kemudian memanjat pagar ruko sebelah kanan kemudian berjalan di atas pagar menuju ke jendela ruko bagian depan samping kanan selanjutnya naik ke ruko lewat kanopi pintu jendela tersebut dan selanjutnya berjalan di atas dak menuju ke lantai tiga dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung walet lewat pintu jendela walet yang terbuat dari kayu papan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah berada di dalam gedung lantai tiga selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lampu senter dan sekrap, setelah itu Terdakwa ke atas tangga andang yang ada di dalam gedung kemudian memanen sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan sekrap dan memasukannya ke dalam kantong plastik dan setelah sarang burung walet di lantai tiga habis selanjutnya Terdakwa turun ke lantai dua dengan menggunakan tali nilon dan sesampainya di lantai dua Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai dua dengan cara yang sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai tiga dan setelah sarang burung walet di lantai dua habis, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah lewat tangga yang ada di dalam gedung dan dengan cara sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai satu, dan setelah semua sarang burung walet berhasil dipanen, selanjutnya Terdakwa kembali naik ke lantai atas menggunakan tangga dan tali nilon kemudian keluar dari pintu jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah itu Terdakwa turun dari atas gedung walet lewat jalan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memanen sarang burung walet tersebut, Terdakwa menjualnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di daerah kota Banjarmasin kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah),



kemudian uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut saya pergunakan yaitu untuk membeli 1 (satu) buah kabel handset seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), membeli baju dan celana seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), membeli 1 (satu) sandal seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), membeli 1 (satu) buah kipas angin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), membeli 1 (satu) set kabel terminal listrik dan 1 (satu) lembar jaring keramba ikan dengan ukuran 4 x 3 meter persegi seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik gedung sarang burung walet tersebut yaitu Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi, dan Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas sarang burung walet tersebut karena barang tersebut milik orang lain, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa yang telah memanen sarang burung walet dari bagian sirip dalam gedung sarang burung walet milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi dengan menggunakan sekrup kemudian setelah berhasil melepas sarang burung walet dari sirip gedung, Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong plastik begitu seterusnya Terdakwa lakukan pada lantai tiga, dua dan satu hingga semua sarang burung walet berhasil dipanen setelah itu Terdakwa keluar dari gedung sarang burung walet dengan membawa hasil panen tersebut, di mana jelas terlihat adanya perpindahan juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi menjadi dalam kekuasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan sarang burung walet tersebut adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi dan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sarang burung walet adalah untuk dijual kembali tanpa izin pemiliknya sebagaimana telah senyatanya terbukti bahwa sarang burung tersebut dijual oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah:

- dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua di atas dan telah terpenuhi, maka benar Terdakwa mengambil sarang burung walet milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di mana waktu tersebut adalah termasuk malam hari yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan lokasinya adalah di gedung sarang burung walet di jalan Seroja Nomor 64 RT 17 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana gedung sarang burung walet tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan rumah tempat tinggal Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi dan keluarga serta took milik Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi yang juga dikelilingi oleh pagar yang membatasinya dengan daerah orang lain, dan Terdakwa merupakan orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi, oleh karenanya unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* adalah membuat barang tersebut menjadi rusak atau tidak utuh dengan paksa tidak seperti sebelumnya, yang dimaksud *memotong* adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal, yang dimaksud dengan *memanjat* adalah menaiki dengan kaki dan tangan termasuk memasuki lubang yang sudah ada namun bukan untuk masuk, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* adalah segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci, yang dimaksud dengan *perintah palsu* adalah perintah yang seakan-akan asli dari pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan *pakaian*



jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai seseorang yang seakan-akan orang tersebut berhak memakainya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas diketahui bahwa cara yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet adalah dengan cara menaiki pagar ruko sebelah kanan kemudian berjalan di atas pagar menuju ke jendela ruko bagian depan samping kanan selanjutnya naik ke ruko lewat kanopi pintu jendela tersebut dan selanjutnya berjalan di atas dak menuju ke lantai tiga dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung walet lewat pintu jendela walet yang terbuat dari kayu papan yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, setelah berada di dalam gedung lantai tiga selanjutnya Terdakwa mengeluarkan lampu senter dan skrap, setelah itu Terdakwa ke atas tangga andang yang ada di dalam gedung kemudian memanen sarang burung walet yang menempel di papan sirip dengan menggunakan skrap dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan setelah sarang burung walet di lantai tiga habis selanjutnya Terdakwa turun ke lantai dua dengan menggunakan tali nilon dan sesampainya di lantai dua Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai dua dengan cara yang sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai tiga dan setelah sarang burung walet di lantai dua habis, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah lewat tangga yang ada di dalam gedung dan dengan cara sama seperti Terdakwa memanen sarang burung walet di lantai satu, dan setelah semua sarang burung walet berhasil dipanen, selanjutnya Terdakwa kembali naik ke lantai atas menggunakan tangga dan tali nilon kemudian keluar dari pintu jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan setelah itu Terdakwa turun dari atas gedung walet lewat jalan yang sama seperti sebelumnya, sehingga telah senyatanya untuk sampai pada sarang burung walet tersebut, Terdakwa **memanjat** gedung sarang burung walet, dan oleh karena memanjat merupakan salah satu sub-unsur dalam unsur ini yang telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai kebarang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat,**



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi;
- Terdakwa sudah pernah dua kali dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lampu senter tanpa merek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Glael;
- 1 (satu) buah skrap warna putih merah;
- 1 (satu) buah skrap warna putih;
- 1 (satu) buah obeng belah dengan gagang warna merah;
- Seutas tali nilon yang terdapat besi jangkar pengaitnya panjang 15 (lima belas) meter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kabel headset;
- 1 (satu) pasang sandal merek NEWERA;
- 1 (satu) buah kipas angin merek welhme warna kuning;
- 1 (satu) set kabel terminal listrik;
- 1 (satu) jarring keramba ikan dengan ukuran 4x3 meter persegi;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain merek northease wama mocca;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain merek giosa warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju batik merek Isna warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA MAULANA Bin HADRIANI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu senter tanpa merek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Polo Glael;
 - 1 (satu) buah skrap warna putih merah;
 - 1 (satu) buah skrap warna putih;
 - 1 (satu) buah obeng belah dengan gagang warna merah;
 - Seutas tali nilon yang terdapat besi jangkar pengaitnya panjang 15 (lima belas) meter;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kabel headset;
 - 1 (satu) pasang sandal merek NEWERA;
 - 1 (satu) buah kipas angin merek welhme warna kuning;
 - 1 (satu) set kabel terminal listrik;
 - 1 (satu) jaring keramba ikan dengan ukuran 4x3 meter persegi;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain merek northease warna mocca;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain merek giosa warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek tanpa merek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju batik merek Isna warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Abdul Haya Bin H. Jamberi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)